

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan penelitian.

Jamei (2017) setelah melakukan penelitian yang terdiri dari variabel independen berupa *corporate governance (number of board members, proportion of non-duty members, institutional ownership and managerial ownership)* dan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Memberikan hasil dari penelitian tersebut adalah tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance*.

Kim & Im (2017) melakukan penelitian dimana penelitian tersebut terdiri dari variabel independen berupa *firm's financial characteristic (firm size, leverage, capital intensity, profitability, operating cash flow, sales growth, R&D Intensity and export rate)* dan auditor *characteristic (auditor size dengan Big 4 dan auditor finding)*. Hasil dari penelitiannya adalah *firm size (SIZE), profitability (ROA), leverage (LEV), operating cash flow (CFO), capital intensity (PPE), R&D intensity (RNDS), and growth rate (GS)* semuanya berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance of SME (Small Medium Entities)*.

Irianto dkk. (2017) melakukan penelitian dengan variabel independen yaitu profitabilitas diproksikan dengan rasio ROA (*Return on Assets*), *leverage* diproksikan dengan rasio DER (*Debt to Earning Ratio*), *firm size* dihitung dengan *log (total aset)* dan *capital intensity* diukur dengan rasio antara *fixed asset*

terhadap total asset. Kemudian untuk variabel dependen yaitu *tax avoidance* diproksikan dengan penggunaan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Dengan hasil penelitiannya adalah profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Praditasari & Setiawan (2017) melakukan penelitian dengan variabel independen berupa GCG yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *log total aset*, *leverage* yang diproksikan dengan DER, dan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Kemudian variabel dependennya adalah *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Hasil dari penelitian tersebut adalah GCG yang berupa kepemilikan institusional, komite audit, dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* serta variabel *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance* akan tetapi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Arianandini & Ramantha (2018) melakukan penelitian dengan variabel independen berupa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, *leverage* yang diproksikan dengan DER (*Debt to Equity Ratio*) dan variabel kepemilikan institusional. Kemudian variabel dependennya adalah *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Hasil dari penelitian tersebut adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, tetapi *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Warh (2019) melakukan penelitian dengan variabel independennya berupa *firm size* yang diukur dengan *log* total aset dan komite audit diukur dengan *log* jumlah komite audit serta *tax avoidance* sebagai variabel independen yang diprosikan dengan GAAP ETR. Memberikan hasil penelitian berupa *firm size* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Jaeni, Badjuri, & Fadhila (2019) melakukan penelitian terkait *tax avoidance* yang diprosikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) menggunakan variabel independen berupa GCG, Profitabilitas dan *leverage*. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, *leverage* dan *tax avoidance*. Akan tetapi ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara komisaris independen, profitabilitas dan *tax avoidance*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Teori keagenan dalam perusahaan menjelaskan tentang adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul dengan latar belakang adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Adanya pemisahan kepemilikan oleh prinsipal dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah perusahaan cenderung menimbulkan masalah keagenan diantara keduanya (Jensen & Meckling, 1976).

Konflik atau masalah antara *principal* dengan *agent* ini biasa dikenal dengan nama *agency problem*. *Agency problem* merupakan permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya aktivitas manajer (*agent*) yang lebih mengutamakan dalam hal pemenuhan tujuan pribadinya jika dibandingkan dengan tujuan yang

ingin dicapai perusahaan (*principal*) (Kurniawansyah, Kurnianto dan Rizqi, 2018).

Dalam penelitian ini dengan topik perilaku *tax avoidance* konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara fiskus (prinsipal) dengan perusahaan selaku pembayar pajak (agen) (Suandy, 2011:6). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak perusahaan berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak perusahaan sebagai pembayar pajak. Sehingga akan menimbulkan praktik penghindaran pajak (*agency problem*) (Arianandini & Ramantha, 2018).

Agency problem dapat diatasi dengan dua cara sebagai berikut yaitu dengan *market forces* dan *agency cost* (Gitman, 1976:20). *Market Forces* merupakan suatu langkah atau upaya yang dapat mengurangi terjadinya *agency problem* dengan adanya pemegang saham mayoritas, seperti kepemilikan institusional yang dapat terdiri dari perusahaan reksadana, perusahaan dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Sedangkan *agency cost* merupakan seluruh biaya yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya *agency problem* serta untuk pemenuhan kesejahteraan pemegang saham, salah satu contohnya adalah penerapan *good corporate governance* oleh perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017).

2.2.2 Teori Biaya Politik

Teori biaya politik menyatakan tingkat visibilitas perusahaan yang tinggi, dari perusahaan yang tumbuh besar dan sukses (Watts & Zimmerman, 1983). Maksudnya adalah perusahaan yang tumbuh semakin besar akan menjadi pusat perhatian atau sorotan dari berbagai pihak seperti pemerintah, media dan masyarakat (Praditasari & Setiawan, 2017).

Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan yang semakin besar berusaha untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku seperti salah satunya peraturan perpajakan. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa perusahaan yang tumbuh semakin besar tidak akan melakukan praktik *tax avoidance* karena perusahaan tersebut berjalan sesuai terhadap peraturan yang ada tanpa mencari celah atau memanfaatkan kekosongan dari peraturan (Praditasari & Setiawan, 2017).

2.2.3 Trade-off Theory

Trade-off Theory menjelaskan bahwa penetapan struktur modal yang dikatakan optimal dapat terwujud saat terjadinya kesetaraan antara pengeluaran yang terjadi dengan manfaat yang diterima atas keputusan penggunaan utang oleh perusahaan (Modigliani & Miller, 1963). Penggunaan utang sebagai pendanaan perusahaan dapat memberikan manfaat berupa *tax shield* (pengurang pajak penghasilan) (Mutamimah & Rita, 2009).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat melakukan aktivitas pendanaan secara terus menerus atau berkala sampai dengan batas tertentu selama aktivitas pendanaan tersebut memberikan manfaat bagi perusahaan. Dalam kaitannya dengan perpajakan sendiri manfaat yang diperoleh adalah

timbulnya beban bunga yang tinggi akibat aktivitas pendanaan yang dilakukan perusahaan secara terus menerus, sehingga nantinya hal tersebut dapat mengurangi laba perusahaan dan pajak yang akan dibayarkan menjadi lebih sedikit (Arianandini & Ramantha, 2018).

2.2.4 Tax Avoidance

Tax avoidance didefinisikan sebagai upaya pengurangan beban pajak dengan menggunakan celah dalam perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2016:11). Dalam hal ini praktik *tax avoidance* sama sekali tidak melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan dan perusahaan melakukan sistematisa cara agar terlepas dari pengenaan pajak yang besar atau sama sekali tidak membayar pajak (Zain, 2007:67). Salah satu contoh dari praktik *tax avoidance* yang jelas begitu terlihat adalah penggunaan *tax heaven country*. *Tax heaven country* yaitu suatu negara atau lokasi yang tidak mengenakan biaya pajak atas aktivitas usaha yang lebih tepatnya disebut sebagai negara yang memberikan perlindungan pajak (UU No. 36 Tahun 2008).

Berdasarkan data dari DDTCNews, dari 193 negara yang ada di dunia, 16%-34% terindikasi sebagai negara *tax heaven*. Seperti yang dilansir dalam The New York Times, praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh *Apple Inc.* yang memanfaatkan negara Nevada (*tax heaven country*) untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan sebesar 8,84% dari pendapatan perusahaan. Walaupun demikian, praktik *tax avoidance* tetap tidak dapat dibenarkan karena tujuannya jelas untuk kepentingan pribadi (perusahaan) yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan pajak bagi negara.

Tindakan *tax avoidance* dilakukan melalui mekanisme manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan, akan tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011:7). Selain *tax avoidance*, bentuk lain dari manajemen pajak adalah *tax planning* dan *tax evasion* (Suandy, 2011:7). *Tax planning* adalah upaya perencanaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal atau sesuai dengan peraturan perpajakan (Zain, 2007:67). Sedangkan *tax evasion* merupakan suatu usaha penghindaran pajak atau lebih tepatnya penggelapan pajak karena praktiknya melanggar ketentuan peraturan perpajakan (Annisa & Kurniasih, 2012).

Sehingga dapat dibedakan dengan jelas perbedaan antara *tax avoidance*, *tax planning* dan *tax evasion*, yaitu pertama, terkait sisi legalitasnya bahwa *tax avoidance* sebagai usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) akan tetapi, praktiknya bisa menyebabkan konflik antara fiskus dengan wajib pajak, sedangkan *tax planning* merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dan praktiknya tidak menyebabkan konflik antara fiskus dengan wajib pajak, serta penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) atau melanggar UU (Suandy, 2011:8).

Kedua, terkait upaya konkrit yang mana *tax avoidance* dapat dilakukan dengan menggunakan *tax heaven country* seperti yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian *tax planning* bisa dilakukan dengan cara *tax saving* melalui pemanfaatan pengecualian objek pajak yang diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 3 salah satunya terkait pemberian

natura menjadi tunjangan dalam bentuk uang sehingga dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan. Sedangkan *tax evasion* dilakukan dengan cara sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 39A).

2.2.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran pokok untuk mencerminkan seluruh keberhasilan perusahaan (Simamora, 2000:528). Menurut Sartono dalam Praditasari & Setiawan (2017) rasio keuangan yang dapat difungsikan untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan salah satunya menggunakan rasio *return on assets* (ROA). Rasio ROA memberikan gambaran terkait kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki perusahaan selama satu periode.

Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar tingkat profitabilitas atau laba perusahaan. Peningkatan nilai ROA akan meningkatkan jumlah beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan, sehingga peningkatan nilai ROA akan meningkatkan tarif pajak yang akan dibayarkan (Praditasari & Setiawan, 2017). Sehingga tingginya peningkatan nilai ROA akan memposisikan perusahaan untuk cenderung melakukan praktik *tax avoidance* agar pajak yang dibayarkan menjadi rendah (Arianandini & Ramantha, 2018).

2.2.6 Leverage

Leverage merupakan pemenuhan kegiatan operasional perusahaan yang bersumber dari utang pihak eksternal (Praditasari & Setiawan, 2017). Praditasari & Setiawan (2017) juga mengatakan bahwa beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan berkurang jika terus menggunakan pembiayaan utang terutama utang jangka panjang, yang mana nantinya akan menaikkan beban bunga dan

berpengaruh terhadap tarif pajak yang akan dibayarkan. Menurut Brigham & J. (2001:140) *leverage* menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*) dan juga mengatakan adanya dampak penting dari *leverage* yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Timbulnya beban bunga yang dapat menjadi sebuah pengurang pajak perusahaan.
- b. Jika laba operasi sebagai persentase terhadap aset melebihi tingkat bunga atas utang, maka perusahaan dapat menggunakan utang atau pendaan tersebut untuk membeli aset dan memberikan “bonus” atau tambahan bagi pemegang saham.

2.2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dijadikan sebagai sarana penggolongan perusahaan menjadi perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil. Beranggapan dari teori biaya politik yang mengatakan bahwa, perusahaan yang semakin besar akan menjadi sorotan atau perhatian langsung dari berbagai pihak salah satunya sorotan pemerintah. Sehingga membuat perusahaan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan menutup kemungkinan perusahaan besar melakukan praktik *tax avoidance*.

Pengukuran besar kecilnya sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan total penjualan bersih yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, total aset yang dimiliki oleh perusahaan serta tingkat rata-rata penjualan nilai pasar saham perusahaan (Suwito & Herawaty, 2005). Pada penelitian kali ini pengukuran variabel ukuran perusahaan dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan rumus *logaritma* total aset perusahaan karena nilai total aset yang

dimiliki oleh perusahaan ini mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih stabil jika dibandingkan dengan indikator lainnya.

2.2.8 Good Corporate Governance

Pengertian GCG menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) merupakan salah satu dasar dari sistem ekonomi pasar. Sutedi (2011:1) menjelaskan pengertian GCG merupakan sebuah proses dan struktur atau organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Dengan diterapkannya GCG oleh suatu perusahaan, diharapkan dapat mencegah upaya praktik *tax avoidance*, karena adanya asas transparansi atau keterbukaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam melaporkan keuangan perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017). Komponen atau struktur dari GCG yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Cahyono, Andini, & Raharjo (2016) serta Diantari & Ulupui (2016) yaitu meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.

Kepemilikan institusional dapat didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh suatu perusahaan yang dapat terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi dan kepemilikan institusi lainnya (Tarjo, 2008). Menurut Fadhilah (2014) semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga pada suatu perusahaan, maka akan menimbulkan tingkat pengawasan yang semakin tinggi juga, sehingga hal tersebut dapat menekan terjadinya tindakan *tax*

avoidance yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan oleh sebuah institusi atau lembaga yang besar dapat mencerminkan adanya kemampuan yang tinggi dalam hal pengawasan terhadap segala kebijakan yang diambil oleh manajemen. Mangel & Singh (1993) juga menyatakan bahwa tingginya tingkat presentase kepemilikan saham oleh institusi memiliki hubungan yang positif terhadap pengawasan yang baik kepada pihak manajemen.

Komisaris independen yang juga merupakan bagian dari organ perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan atau sebagai pihak yang tidak terkoneksi secara langsung dengan anggota direksi di perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya serta pemegang mayoritas perusahaan (Pasal 120 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007). Pembentukan atau pengangkatan anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan harus berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa anggota komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan, proporsinya minimal 30 persen dari seluruh anggota dewan komisaris yang telah dibentuk dan yang terdapat di perusahaan. Komisaris independen memiliki tanggungjawab pokok menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 108 dan Pasal 116 adalah memastikan diterapkannya prinsip GCG di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komiaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif. Dimana salah satu tugas dari komisaris independen yang dimaksudkan dalam kalimat diatas adalah menjamin tansparansi dan keterbukaan laporan keuangan serta mendorong perusahaan untuk patuh terhadap perundangan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga hal ini bisa membuat perusahaan menaati aturan dan menekan terjadinya kecurangan di dalam operasi perusahaan.

Komite audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang mana salah satu tugasnya ialah memastikan efektivitas sistem pengendalian internal serta untuk melakukan proses pengawasan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, dimana bertujuan untuk menekan sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sehingga laporan keuangan perusahaan yang disajikan dapat dipercaya akan hasil dan informasi yang disampaikan, karena hal tersebut ditampilkan secara transparan. Komite audit yang dibentuk dan diangkat dalam perusahaan harus berdasarkan kepada Keputusan Ketua Bapepam dan Laporan Keuangan Peraturan No.IX.1.5 diterbitkan pada tahun 2012 yang mengatur mengenai pembentukan komite audit perusahaan, dimana peraturan ini menyatakan bahwa anggota komite audit dibentuk atau diangkat dalam perusahaan, jumlahnya harus minimal tiga orang yang dapat terdiri dari dewan komisaris independen serta pihak luar perusahaan publik atau emiten.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Teori agensi menjelaskan adanya hubungan kontrak antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak disebut sebagai prinsipal dan yang lainnya disebut sebagai agen (Jensen & Meckling, 1976). Mekanisme dari teori keagenan adalah prinsipal memberikan amanah kepada agen sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dimana tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-

tingginya, akibatnya timbulah aktivitas manajemen laba yang didalamnya terdapat praktik *tax avoidance*. Sehingga dapat dikatakan berdasarkan teori keagenan diatas, jika terjadi peningkatan profitabilitas perusahaan, maka akan menyebabkan sebuah perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai cerminan tingkat pertumbuhan keuangan perusahaan terkait dengan pemerolehan laba.

Nilai ROA yang tinggi menandakan tingginya tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Penelitian Jaeni dkk. (2019) dan Praditasari & Setiawan (2017) menemukan adanya hasil penelitian berupa hubungan positif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Teori *trade-off* menyatakan nilai perusahaan akan meningkat dengan meningkatnya pula tingkat hutang, yang selagi masih memiliki manfaat bagi perusahaan tetapi hanya sampai titik tertentu (Watts & Zimmerman, 1983).

Tingginya pendanaan perusahaan yang berasal dari penggunaan utang dapat memberikan manfaat sebagai pengurang beban pajak karena penggunaan utang dapat menimbulkan beban bunga yang dapat menurunkan tarif pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan.

Penelitian terkait *leverage* pernah dilakukan oleh Jingga & Lina (2017) yang menemukan sebuah hasil berupa adanya hubungan positif antara *leverage* dengan *tax avoidance*. Serta penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) juga menemukan adanya hubungan positif antara variabel *leverage* dengan *tax avoidance*. Sehingga hipotesis yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Teori biaya politik mengatakan bahwa sebuah perusahaan yang besar atau yang memiliki tingkat visibilitas tinggi, dapat menjadikan perusahaan tersebut korban peraturan yang artinya perusahaan besar tersebut akan berusaha untuk mematuhi segala peraturan seperti peraturan perpajakan yang berlaku karena perusahaan yang besar akan menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak seperti media, konsumen, dan pemerintah (Watts & Zimmerman, 1983).

Penjelasan diatas memperoleh indikasi bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka cenderung untuk menghindari praktik *tax avoidance*. Indikasi tersebut didukung dengan hasil penelitian berupa hubungan signifikan antara *firm size* dengan *tax avoidance* (Kim & Im, 2017). Serta hasil penelitian tentang topik yang sama ditemukan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* (Widiasmara, Novitasari, & Hasanah, 2017). Sehingga hipotesis yang dapat dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Teori agensi menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah sebuah struktur yang berfungsi sebagai penjamin dilindunginya hak-hak *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan yang menerapkan GCG akan lebih patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku sehingga akan mengurangi adanya tindakan *tax avoidance* (Praditasari & Setiawan, 2017).

Kepemilikan institusional yang merupakan salah satu komponen GCG memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini disebabkan keberadaan investor institusional dirasa mampu untuk melakukan pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) yang menemukan hasil bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional yang terdapat dalam perusahaan maka pengendalian terhadap manajemen perusahaan juga semakin tinggi. Sehingga mustahil bagi perusahaan untuk melakukan tindakan kecurangan dalam laporan keuangan serta menekan terjadinya praktik *tax avoidance*. Penelitian Kalil (2019) memberikan hasil bahwa *institutional ownership* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian juga terdapat hasil berupa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Praditasari & Setiawan, 2017). Maka hipotesis yang dapat dibentuk sesuai penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.5 Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen memiliki tugas berupa menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan serta mendorong perusahaan untuk patuh terhadap perundangan dan peraturan yang berlaku (UU Perseroan Terbatas). Teori keagenan menyatakan bahwa jika jumlah komisaris independen dalam perusahaan semakin banyak, hal tersebut akan meningkatkan proses pengawasan dan proses *controlling* atas tindakan manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Sehingga dari latar belakang teori tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi keberadaan komisaris independen akan menekan kecurangan yang akan dilakukan perusahaan serta akan mengurangi tindakan *tax avoidance*. Penjelasan tersebut selaras dengan hasil penelitian berupa adanya hubungan negatif antara komisaris independen dengan *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Suranta, 2017) memberikan hasil adanya pengaruh yang signifikan antara *independent commisioners* dengan *tax avoidance*. Sehingga hipotesis yang dapat dibentuk sesuai dengan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

H5: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.


2.3.6 Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang bertugas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal serta melakukan proses pengawasan mengenai laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, dimana bertujuan untuk menekan sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (PJOK No. 55/PJOK.04/2015).

Tindakan kecurangan yang dilakukan perusahaan dapat mengarah ke dalam praktik *tax avoidance*, akan tetapi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat dikurangi dengan adanya komite audit yang merupakan komponen dari GCG. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan maka akan meningkatkan kualitas GCG, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Penjelasan diatas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017) dan Kalil (2019) yang memberikan hasil adanya hubungan negatif antara komite audit dengan *tax avoidance*. Sehingga hipotesis yang dapat dibentuk sesuai penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

H6: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Pikir



2.1 Gambar Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pikir di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Terdapat enam variabel independen dalam penelitian ini. Pertama, (X1) profitabilitas yang dijelaskan dengan *return on asset* (ROA). Kedua, (X2) *leverage* yang dijelaskan dengan *debt to earning ratio* (DER). Ketiga, (X3) ukuran perusahaan yang dijelaskan dengan logaritma total aset. Keempat, (X4) kepemilikan institusional yang dihitung dengan rumus matematis antara jumlah saham dengan jumlah modal. Kelima, (X5) komisaris independen yang dihitung dengan rumus matematis antara komisaris independen dari luar dengan ukuran dewan komisaris. Keenam, (X6) komite audit yang dihitung dengan menjumlah seluruh anggota komite audit perusahaan. Variabel independen ke-4 sampai ke-6 merupakan komponen dari variabel independen berupa GCG. Kemudian untuk variabel dependen dalam penelitian kali ini ialah *tax avoidance* yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan rumus *cash effective tax rate* (CETR).